



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

No: 17/06.06/DPMPSTSP/VI/2024

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **YENI YUSNITA** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM AR ROYYAN PEKANBARU"

**Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan/Yayasan :

Alamat Perusahaan/Yayasan :

Kelurahan/Kecamatan :

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga :

Alamat Lembaga :

Kelurahan/Kecamatan :

Jenis Pendidikan

Jenis Layanan

Nama Notaris

No. Akte Notaris

Tanggal :

: YENI YUSNITA

: JL. KARYAWAN UJUNG

: YAYASAN AR ROYYAN ALFARIZOI IDRIS

: JL. RAWA BENING CONBLOK V

: Sidomulyo Barat / Tuah Madani

: PKBM AR ROYYAN PEKANBARU

: JL. RAWA BENING CONBLOK V

: Sidomulyo Barat / Tuah Madani

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

: PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),

: PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)

: HENDRA KUMAR, SH.,MH, M.Kn

: 64

: 28 Desember 2020

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pekanbaru

Pada Tanggal

5 Juni 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417.200312.1.004

